



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan berjualan,

tempat tinggal di Kecamatan Barus Kabupaten

Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada,

tempat tinggal di Kecamatan Barus Kabupaten

Tapanuli Tengah , Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan membaca surat pencabutan

Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor: 0040/Pdt.G/2014/PA. Pdn tanggal 14 April 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis telah menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya dengan Tergugat dan membatalkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 14 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, dan ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Mei 2014, Penggugat telah mencabut perkaranya secara tertulis berdasarkan surat pencabutan tanggal ..... yang ditandatanganinya langsung dan dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir pada sidang pertama selanjutnya tidak hadir sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya secara tertulis pada tanggal ....., dengan demikian pencabutan perkara tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA. Pdn tanggal 14 April 2014 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H. oleh Drs.H.Surisman selaku Ketua Majelis bersama Sri Armaini, S.HI,M.H. dan M. Rifai, S. HI., M.HI masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Abd. Jalil

Siregar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Surisman

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Drs.H.Surisman

Sri Armaini, S.HI,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil Siregar

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 440.000,-	
2. Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-	
3. R e d a k s i	:	-----	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	-----	Rp. 6.000,-
		-----	
Jumlah		-----	